



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 14/PP.07-Kpt/7403/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JDIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses informasi hukum di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dipandang perlu membentuk Laman/Akun Resmi Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, JDIH pada Kabupaten berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumen produk hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Laman/Akun Resmi Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);

8. Peraturan

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 280/TIK.01-Kpt/7403/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 8/TIK.01-Kpt/7403/KAB./II/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 16/PP.07-BA/7403/KPU-Kab/VII/2021 tentang Penetapan Laman/Akun Resmi Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TENTANG PENETAPAN LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

KESATU : Menetapkan Laman/Akun Resmi Media Sosial JDIH Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 6 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 14/PP.07-Kpt/7403/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG
PENETAPAN LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA

PENETAPAN LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JDIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO.	NAMA MEDIA SOSIAL DAN LAMAN RESMI JDIH KPU KAB. MUNA	
1	2	3
1.	 Facebook	jdihkpumuna
2.	 Twitter	@jdihkpumuna
3.	 Instagram	jdihkpumuna

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 6 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,

